



**PUTUSAN**

Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mochamad Fauzi Alias Uji Bin Sugeng Jafar;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 03 Februari 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Rawa Kuning Rt.003/Rw.002 Kelurahan Pulogebang Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur Atau Perum Pondok Unggu Permai Sektor V Jl. Damai III Blok D.6 No.24 Rt.005/Rw.025 Desa Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mochamad Fauzi Alias Uji Bin Sugeng Jafar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
4. Penuntut, sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
5. Hakim, sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
6. Hakim, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
7. Hakim, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) berkantor di Jalan Raya Pekayon No.58 Rt.004/Rw.01 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi-Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 April 2022 Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Bks;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 1 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 18 April 2022 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD FAUZI Alias UJI Bin SUGENG JAFAR, tidak terbukti melakukan tindak pidana “ tanpa hak melawan hukum telah menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor .35 Tahun 2009. Tentang Narkotika
2. Mebebaskan Terdakwa MOCHAMAD FAUZI Alias UJI Bin SUGENG JAFAR dari dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD FAUZI Alias UJI Bin SUGENG JAFAR, bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor .35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAD FAUZI Alias UJI Bin SUGENG JAFAR berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,

5. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah timbangan Merk HOMELUX warna hijau
- 1 (satu) buah timbangan Merk POCKET SCALE warna hitam
- 1 (satu) buah brangkas warna hitam
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone beserta kartu dengan nomor 087725857989

Sisa Barang Bukti Laboratoris Kriminalistik No.: 5291/NNF/2021 sebagai berikut

- 3484/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus pasltik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto 87,2412 gram
- 3485/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus pasltik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto 65,7104 gram
- 3486/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto 92,1931 gram

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap terhadap tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa MOCHAMD FAUZI Alias UJI Bin SUGENG JAFAR pada hari minggu tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 15:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Pom Bensin Shell Antasari Jakarta Selatan atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerahnya tidak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadil, Tanpa hak Melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 22 November 2021 sekitar jam 14:00 wib saksi Syarifudin, saksi Faizal Agustin, S.H, sedang berada di kantor Unit Satuan Narkotika Polres Resort Metro Bekasi Kota mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu mengandung metamfetamina, kemudian saksi Syarifudin bersama saksi Faizal Agustin, S.H melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa **Mochamad Fauzi Alias Uji Bin Sugeng Jafar** sedang berjalan kaki dengan gerak gerik mencurigkan selanjutnya saksi Safrudin kembali mendatangi saksi Faizal Agustin untuk menghapiri terdakwa lalu saksi Syafrudin dengan team memperkenalkan diri adalah anggota kepolisian dari satuan reserse narkotika polres resort metro bekasi kota, selanjutnysa saksi Faizal Agustin, S.H. melakukan penangkapan, penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa Mochamad Fauzi Alias Uji Bin Sugeng Jafar dengan disaksikan saksi Gunawan yang pada saat itu sedang berada di lokasi kejadian ditemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu kode A, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu (Kode B) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoitka jenis sabu (Kode C) terdakwa mendapatkan dari saudara Sofyan (Dpo) sekitar jam 20:00 wib di daerah Pom Bensin Shell Antasari Jakarta Selatan berada didalam brangkas warna hitam serta satu buah timbangan merk **Homelux** warna hijau, 1 (satu) buah timbangan merk **Poket Scale** warna hitam di dalam tas ransel warna biru yang didapat dari saudara SOFYAN (DPO) pada hari senin tanggal 22 November 2021 sekitar jam 20:00 wib di daerah Antasari Jakarta Selatan sebanyak serta HOMELUEX warna hijau, 1 (satu) buah timbangan merk POCKET SCALE warna hitam yang disimpan didalam tas ransel warna biru yang saat itu berada di depan kamar mandi, serta satu buah alat komunikasi berupa hand phone merk

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone dengan kartu perdanya dengan nomer 087725857989 berada di ruang tamu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Resort Metro Bekasi Kota.

- Bahwa terdakwa MOCHAMAD FAUZI Alias UJI Bin SUGENG JAFAR juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berweanang menawarkan untuk dijual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Resort Metro Bekasi Kota
  - Bahwa terdakwa MOCHAMAD FAUZI Alias UJI Bin SUGENG JAFAR dalam membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu sebanyak satu bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu kode A, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu (Kode B) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu (Kode C) yang mengandung Metamfetamina kemudian narkotika jenis sabu di simpan di didalam brangkas warna hitam milik terdakwa, narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di dapat dari saudara SOFYAN (Dpo)
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.: 5291/NNF/2021 telah pada hari **Senin** tanggal **13** Bulan **Desember** Dua Ribu Dua Puluh Sdr. YUSWARDI, S.Si Apt.M.M dan saksi TRI WULANDARI, S.H. telah melakukan pemeriksaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip (**Kode A**) berisi kristal warna putih dengan berat Netto **87,3694** gram beri nomor barang bukti 3484/2021/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip (**Kode B**) berisi kristal warna putih dengan berat Netto **65,8767** gram beri nomor barang bukti 3485/2021/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip (**Kode C**) berisi kristal warna putih dengan berat Netto **92,4492** gram beri nomor barang bukti 3486/2021/NF barang bukti tersebut di sita dari terdakwa MOCHAMAD FAUZI Alias UJI Bin SUGENG JAFAR
- Prosedur Pemeriksaan :**
- Terhadap barang bukti kristal warna putih dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :





NO	Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	3484 / 2021 / NF s/d 3486 / 2021 / NF	IK.NNF.01	IK.NNF.02

Hasil Pemeriksaan :

NO	Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	3484 / 2021 / NF s/d 3486 / 2021 / NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Narkotika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3484/2021/NF s/d 3486/2021/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA

Keterangan :

**Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut

- 3484/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus pasltik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto **87,2412 gram**
- 3485/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus pasltik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto **65,7104 gram**
- 3486/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto **92,1931 gram**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang- Undang Narkotik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

#### SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **MOCHAMAD FAUZI Alias UJI Bin SUGENG JAFAR** pada hari **Sabtu** tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 17:40 wib atau setidak tidaknya masih dalam bulan **Februari** Tahun 2020, bertempat Perum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Unggu Permai Jl.Melati XI Blok B.23 No.4 Rt.05/Rw.08 Kelurahan Kaliabang Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu waktu masih termasuk masih termasuk dalam Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari senin tanggal 22 November 2021 sekitar jam 14:00 wib saksi Syarifudin, saksi Faizal Agustin, S.H, sedang berada di kantor Unit Satuan Narkotika Polres Resort Metro Bekasi Kota mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi *menjadi perantara dalam jual beli* narkotika golongan I jenis sabu mengandung metamfetamina, kemudian saksi Syarifudin bersama saksi Faizal Agustin, S.H melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa **Mochamad Fauzi Alias Uji Bin Sugeng Jafar** sedang berjalan kaki dengan gerak gerik mencurigkan selanjutnya saksi Safrudin kembali mendatangi saksi Faizal Agustin untuk menghapiri terdakwa lalu saksi Syafrudin dengan team memperkenalkan diri adalah anggota kepolisian dari satuan reserse narkotika polres resort metro bekasi kota, selanjutnysa saksi Faizal Agustin, S.H. melakukan penangkapan, penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa Mochamad Fauzi Alias Uji Bin Sugeng Jafar dengan disaksikan saksi Gunawan yang pada saat itu sedang berada di lokasi kejadian ditemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu kode A, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu (Kode B) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoitka jenis sabu (Kode C) terdakwa mendapatkan dari saudara Sofyan (Dpo) sekitar jam 20:00 wib di daerah Pom Bensin Shell Antasari Jakarta Selatan berada didalam brangkas warna hitam serta satu buah timbangan merk **Homelux** warna hijau, 1 (satu) buah timbangan merk **Poket Scale** warna hitam di dalam tas ransel warna biru yang didapat dari saudara SOFYAN (DPO) pada hari senin tanggal 22 November 2021 sekitar jam 20:00 wib di daerah Antasari Jakarta Selatan sebanyak serta HOMELUEX warna hijau, 1 (satu) buah timbangan merk POCKET SCALE warna hitam yang disimpan didalam tas ransel warna biru yang saat itu berada di depan kamar mandi, serta satu buah alat komunikasi berupa hand phone merk

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone dengan kartu perdanya dengan nomer 087725857989 berada di ruang tamu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Resort Metro Bekasi Kota.

- Bahwa terdakwa MOCHAMAD FAUZI Alias UJI Bin SUGENG JAFAR juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berweanang menawarkan untuk dijual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Resort Metro Bekasi Kota
  - Bahwa terdakwa MOCHAMAD FAUZI Alias UJI Bin SUGENG JAFAR dalam *membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu* sebanyak satu bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu kode A, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu (Kode B) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu (Kode C) yang mengandung Metamfetamina kemudian narkotika jenis sabu di simpan di didalam brangkas warna hitam milik terdakwa, narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di dapat dari saudara SOFYAN (Dpo)
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.: **5291/NNF/2021** telah pada hari **Senin** tanggal **13** Bulan **Desember** Dua Ribu Dua Puluh Sdr. YUSWARDI, S.Si Apt.M.M dan saksi TRI WULANDARI, S.H. telah melakukan pemeriksaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip (**Kode A**) berisi kristal warna putih dengan berat Netto **87,3694** gram beri nomor barang bukti 3484/2021/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip (**Kode B**) berisi kristal warna putih dengan berat Netto **65,8767** gram beri nomor barang bukti 3485/2021/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip (**Kode C**) berisi kristal warna putih dengan berat Netto **92,4492** gram beri nomor barang bukti 3486/2021/NF barang bukti tersebut di sita dari terdakwa MOCHAMAD FAUZI Alias UJI Bin SUGENG JAFAR
- Prosedur Pemeriksaan :**
- Terhadap barang bukti kristal warna putih dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	3484 / 2021 / NF s/d 3486 / 2021 / NF	IK.NNF.01	IK.NNF.02

## Hasil Pemeriksaan :

NO	Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	3484 / 2021 / NF s/d 3486 / 2021 / NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Narkotika

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3484/2021/NF s/d 3486/2021/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA

## Keterangan :

**Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## Sisa Barang Bukti :

Barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut

- 3484/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus pasltik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto **87,2412 gram**
- 3485/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus pasltik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto **65,7104 gram**
- 3486/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto **92,1931 gram**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Narkotik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYARIFUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Syarifudin bersama saksi Faizal Agustin, S.H, dan team Sat Resnarkotika Polres Resort Metro Bekasi Kota mendapat informasi dari masyarakat dimana terdakwa menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu mengandung metampetamina disekitar perumahan pondok ungu permai jalan Melati XI blok B23 No.4 Rt.05/Rw.08 Kelurahan kaliabang Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, setiba di lokasi Satuan Unit Reserse Narkotika Polres Resort Metro Bekasi Kota sekitar jam 16:00 wib bersama team yang terdiri dari saksi Sayrifudin melihat terdakwa Mochamad Fauzi Alis Uji Bin Sugeng Jafar sedang berjalan kaki dengan gerak gerak mencurigikan selanjutnya saksi Safrudin mendatangi saksi Faizal Agustin untuk menghapiri terdakwa Mochhamd Fauzi Alias Uji Bin Sugeng Jafar selanjutnya saksi Syafrudin yang berpakaian preman dengan team memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dari satuan unit reserse narkotika polres resort metro bekaasi kota
- Berawal saksi bersama saksi Faizal Agustin, S.H sedang berada di kantor bersama team Sat Res Narkotika Polres Resort Metro Bekasi Kota mendapat informasi dari warga atau masyarakat sekitar kemudian anggota polisi sat res narkotika melakukan penyelidikan dan menuju lokasi pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 16:00 wib bertempat di Perum Pondok Ungu Permai Jalan Melati XI Blok B23 No.4 Rt.05/Rw.08 Kel Kaliabang Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi selanjutnya penangkapan serta melakukan penggeledahan rumah terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabui Kode A, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabui Kode B dab 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu Kode C berada didalam berangkas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan merk Homelux warna hijau, 1 (satu) buah timbangan merk Poceket Scale warna hitam di simpan dalam tas ransel warna biru berada di depan kamar mandi selanjutnya tea sar reserse narkotika menyita satu unit hand phone merk Iphone warna hitam dengan nomor 087725857989 yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pada saat interrogasi oleh anggota kepolisian dari team Sat Res Narkotika Polres Resort Metro Bekasi Kota atas kepemilikan, membawa, menguasai, menyimpan narkotika golongan I jenis sabu yang di beli dari saudara Sofyan (Dpo Nomor :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/IV/2021/Sek Bg Tanggal 01 April 2021) yang di dapat pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar jam 20:00 wib di daerah antasari Jakarta selatan dan di simpan oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan ke pada seorang atas perintah Sofyan (Do);

- Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan dalam persidangan dibenarkan oleh terdakwa dalam *Memiliki, menyimpan, menguasai, membawa atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu* terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat ijin dari kementerian kesehatan Republik Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

## 2. FAIZAL AGUSTIN, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Syarifudin bersama saksi Faizal Agustin, S.H, dan team Sat Resnarkotika Polres Resort Metro Bekasi Kota mendapat informasi dari masyarakat dimana terdakwa menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu mengandung metampetamina disekitar perumahan pondok ungu permai jalan Melati XI blok B23 No.4 Rt.05/Rw.08 Kelurahan kaliabang Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, setiba di lokasi Satuan Unit Reserse Narkotika Polres Resort Metro Bekasi Kota sekitar jam 16:00 wib bersama team yang terdiri dari saksi Sayrifudin melihat terdakwa Mochamad Fauzi Alis Uji Bin Sugeng Jafar sedang berjalan kaki dengan gerak gerak mencurigikan selanjutnya saksi Safrudin mendatangi saksi Faizal Agustin untuk menghapiri terdakwa Mochhamd Fauzi Alias Uji Bin Sugeng Jafar selanjutnya saksi Syafrudin yang berpakaian preman dengan team memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dari satuan unit reserse narkotika polres resort metro bekaasi kota
- Berawal saksi bersama saksi Faizal Agustin, S.H sedang berada di kantor bersama team Sat Res Narkotika Polres Resort Metro Bekasi Kota mendapat informasi dari warga atau masyarakat sekitar kemudian anggota polisi sat res narkotika melakukan penyelidikan dan menuju lokasi pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 16:00 wib bertempat di Perum Pondok Ungu Permai Jalan Melati XI Blok B23 No.4 Rt.05/Rw.08 Kel Kaliabang Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi selanjutnya penangkapan serta melakukan penggeledahan rumah terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabui Kode A, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabui Kode B dab 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabui Kode C berada didalam berangkas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan merk Homelux warna hijau, 1 (satu) buah timbangan merk Poceket Scale warna hitam di simpan dalam tas ransel warna biru berada di depan kamar mandi selanjutnya tea sar resepsi narkoba menyita satu unit hand phone merk Iphone warna hitam dengan nomor 087725857989 yang merupakan milik terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa pada saat interogasi oleh anggota kepolisian dari team Sat Res Narkoba Polres Resort Metro Bekasi Kota atas kepemilikan, membawa, menguasai, menyimpan narkoba golongan I jenis sabu yang di beli dari saudara Sofyan (Dpo Nomor : 06/IV/2021/Sek Bg Tanggal 01 April 2021) yang di dapat pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar jam 20:00 wib di daerah antasari Jakarta selatan dan di simpan oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan ke pada seorang atas perintah Sofyan (Do);
- Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan dalam persidangan dibenarkan oleh terdakwa dalam *Memiliki, menyimpan, menguasai, membawa atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* jenis sabu terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat ijin dari kementerian kesehatan Republik Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 16:00 wib bertempat di Perum Pondok Ungu Permai Jalan Melati XI Blok B23 No.4 Rt,05/Rw.08 Kelurahan Kaliabang Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 terdakwa di telephone oleh Sofyan (Dpo) untuk mengambil Narkoba Sabu untuk lokasi di tentukan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar jam 15:00 wib terdakwa di phone oleh seorang yang tidak dikenal perintah dari Sofyan (Dpo) ke lokasi Antasari Jakarta Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan kopi kenangan sekitar pukul 18:30 wib sekitar tiba di lokasi jam 20:00 wib sampai ke Pom Bensin Shell Antasari Jakarta Selatan kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di tempat sampah toilet Pom Bensin ada bungkus plastik warna hitam kemudian terdakwa bawa dan dibawa kerumah, maksud dan tujuan terdakwa membawa sabu untuk di titipkan, menyimpan, menguasai narkoba Golongan I jenis sabu, tidak lama kemudian datang saksi Faizal Agustin, S.H dan saksi Syarifudin yang merupakan team satuan narkoba Polres Resort Metro Bekasi kota melakukan Penangkana, penggeledahan badan atau pakaian terhadap terdakwa Mohamad Fauji Alias Uji Bin Sugeng Jafar ditemukan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang mengandung metamfetamina sebanyak melakukan penggeledahan rumah terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabui Kode A, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabui Kode B dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabui Kode C berada didalam berangkas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan merk Homelux warna hijau, 1 (satu) buah timbangan merk Poceket Scale warna hitam di simpan dalam tas ransel warna biru berada di depan kamar mandi selanjutnya tea sar reserse narkoba menyita satu unit hand phone merk Iphone warna hitam dengan nomor 087725857989 yang merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawake polsek bantar gebang kota bekasi untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam *Memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabui Kode A, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabui Kode B dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabui Kode C berada didalam berangkas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan merk Homelux warna hijau, 1 (satu) buah timbangan merk Poceket Scale warna hitam di simpan dalam tas ransel warna biru berada di depan kamar mandi selanjutnya tea sar reserse narkoba menyita satu unit hand phone merk Iphone warna hitam dengan nomor 087725857989 yang mengandung Metamfetamina, narkoba golongan I jenis sabu didapat terdakwa dari Sofyan (Dpo/) dan tidak memiliki

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari instansi atau pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa Sat Resnarkotika Polres Resort Metro Bekasi Kota;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah timbangan Merk HOMELUX warna hijau
- 1 (satu) buah timbangan Merk POCKET SCALE warna hitam
- 1 (satu) buah brangkas warna hitam
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone beserta kartu dengan nomor 087725857989

Sisa Barang Bukti Laboratoris Kriminalistik No.: 5291/NNF/2021 sebagai berikut

- 3484/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus pasltik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto 87,2412 gram
- 3485/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus pasltik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto 65,7104 gram
- 3486/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto 92,1931 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 terdakwa di telephone oleh Sofyan (Dpo) untuk mengambil Narkotika Sabu untuk lokasi di tentukan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar jam 15:00 wib terdakwa di phone oleh seorang yang tidak dikenal perintah dari Sofyan (Dpo) ke lokasi Antasari Jakarta Selatan di depan kopi kenangan sekitar pukul 18:30 wib sekitar tiba di lokasi jam 20:00 wib sampai ke Pom Bensin Shell Antasari Jakarta Selatan kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di tempat sampah toilet Pom Bensin ada bungkus plastik warna hitam kemudian terdakwa bawa dan dibawa kerumah, maksud dan tujuan terdakwa membawa sabu untuk di titipkan, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I jenis sabu, tidak lama kemudian datang saksi Faizal Agustin, S.H dan saksi Syarifudin yang merupan team satuan narkotika Polres Resort Metro Bekasi kota melakukan Penangkana, penggeledahan badan atau pakaian terhadap terdakwa Mohamad Fauji Alias Uji Bin Sugeng Jafar ditemukan narkotika golongan I bukan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman jenis sabu yang mengandung metamfetamina sebanyak melakukan penggeledahan rumah terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabui Kode A, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabui Kode B dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabui Kode C berada didalam berangkas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan merk Homelux warna hijau, 1 (satu) buah timbangan merk Poceket Scale warna hitam di simpan dalam tas ransel warna biru berada di depan kamar mandi selanjutnya tea sar reserse narkotika menyita satu unit hand phone merk Iphone warna hitam dengan nomor 087725857989 yang merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawake polsek bantar gebang kota bekasi untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam *Memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabui Kode A, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabui Kode B dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabui Kode C berada didalam berangkas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan merk Homelux warna hijau, 1 (satu) buah timbangan merk Poceket Scale warna hitam di simpan dalam tas ransel warna biru berada di depan kamar mandi selanjutnya tea sar reserse narkotika menyita satu unit hand phone merk Iphone warna hitam dengan nomor 087725857989 yang mengandung Metamfetamina, narkotika golongan I jenis sabu didapat terdakwa dari Sofyan (Dpo/) dan tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa Sat Resnarkotika Polres Resort Metro Bekasi Kota;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.: 5291/NNF/2021 telah pada hari Senin tanggal 13 Bulan Desember Dua Ribu Dua Puluh Sdr. YUSWARDI, S.Si Apt.M.M dan saksi TRI WULANDARI, S.H. telah melakukan pemeriksaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisi kristal warna putih dengan berat Netto 87,3694 gram beri nomor barang bukti 3484/2021/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi kristal warna putih dengan berat Netto 65,8767 gram nomor barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3485/2021/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisi kristal warna putih dengan berat Netto 92,4492 gram beri nomor barang bukti 3486/2021/NF barang bukti tersebut di sita dari terdakwa MOCHAMAD FAUZI Alias UJI Bin SUGENG JAFAR

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3484/2021/NF s/d 3486/2021/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA

Keterangan :

*Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

- 3484/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus pasltik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto 87,2412 gram
- 3485/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus pasltik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto 65,7104 gram
- 3486/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto 92,1931 gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak dan Melawan Hukum
3. Telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## A.d.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yakni Terdakwa Mohamad Fauji Alias Uji Bin Sugeng Jafar, dimana pada awal persidangan Terdakwa telah mengakui dan menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan, Terdakwa Mohamad Fauji Alias Uji Bin Sugeng Jafar sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, sehingga dengan demikian, Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian sudah tepatlah Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan tetap menghormati Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan sah menurut hukum atas diri Terdakwa ;

## A.d.2. Tanpa hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) dikaitkan dengan. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara atas nama Terdakwa Mohamad Fauji Alias Uji Bin Sugeng Jafar bahwa dalam mendapatkan atau memperoleh narkotika golongan I tersebut, *terdakwa dalam memperoleh narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapatkan izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan* ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 7 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Pasal 8 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- c. Pasal 12 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan sah menurut hukum atas diri Terdakwa ;





**A.d.3. Telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini berbentuk unsur alternatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ketiga ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti sehingga telah diperoleh fakta terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 16:00 wib bertempat di Perum Pondok Ungu Permai Jalan Melati XI Blok B23 No.4 Rt,05/Rw.08 Kelurahan Kaliabang Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang mengandung metamfetamina sebanyak melakukan penggeledahan rumah terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabui Kode A, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabui Kode B dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabui Kode C berada didalam berangkas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan merk Homelux warna hijau, 1 (satu) buah timbangan merk Poceket Scale warna hitam di simpan dalam tas ransel warna biru berada di depan kamar mandi;

Menimbang, bahwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur ini harus dinyatakan tidak terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terbukti dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang unsurnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidair Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut



1. *Barang Siapa;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum,*
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur “**setiap orang**” dan unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” tidak perlu lagi diulangi pembuktiannya, karena sudah dinyatakan terbukti pada saat pembuktian dakwaan primair;

**A.d.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan rumah terhadap terdakwa ditemukan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang mengandung metamfetamina sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan Berat Brutt 84 gram (Kode A), 1 (satu) bungkus plastuk klip bening yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat brutto 68 gram (Kode B), 1 (satu) bungkus plastuk klip bening yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat brutto 94 gram (Kode C), berada didalam brangkas warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Iphone dengan sim card perdananya 087725857989 dengan 1 (satu) buah timbangan merk Homelux warna hijau, 1 (satu) bauh timbangan merk Pocket Scale warna hitam yang di simpan di dalam keseluruhan tas ransel warna biru di letakan di depan kamar mandi yang disimpan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa Mochamd Fauzi Alias Uji Bin Sugeng Jafar dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saudara Sofyan (Dpo) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang karena narkotika golongan I hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dinas kesehatan republik Indonesia dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita adalah positif benar mengandung Metamfetamina Jenis sabu terdaftar dalam Golongan I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MOCHAMAD FAUZI Alias UJI Bin SUGENG JAFAR telah *memenuhi unsur perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I* ;

*Dengan demikian Unsur” Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram ” telah terbukti “.*

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat digunakan untuk pemaaf atau pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Bahwa Narkotika sangat merusak bagi generasi bangsa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa terus terang mengakui segala perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat (2b) jo Pasal 21 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan Merk HOMELUX warna hijau, 1 (satu) buah timbangan Merk POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) buah brangkas warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone beserta kartu dengan nomor 087725857989. Dengan Sisa Barang Bukti Laboratoris Kriminalistik No.: 5291/NNF/2021 sebagai berikut 3484/2021/NF

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) bungkus pasltik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto 87,2412 gram , 3485/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus pasltik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto 65,7104 gram dan 3486/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto 92,1931 gram terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum pidana lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD FAUZI Alias UJI Bin SUGENG JAFAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **MOCHAMAD FAUZI Alias UJI Bin SUGENG JAFAR** oleh karena itu, dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD FAUZI Alias UJI Bin SUGENG JAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah timbangan Merk HOMELUX warna hijau
  - 1 (satu) buah timbangan Merk POCKET SCALE warna hitam
  - 1 (satu) buah brangkas warna hitam
  - 1 (satu) buah tas ransel warna biru
  - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone beserta kartu dengan nomor 087725857989



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Barang Bukti Laboratoris Kriminalistik No.: 5291/NNF/2021 sebagai berikut

- 3484/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus pasltik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto 87,2412 gram
- 3485/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus pasltik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto 65,7104 gram
- 3486/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto 92,1931 gram

Dirampas Untuk Dimusnahkan

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 oleh Sorta Ria Neva, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Anshar Majid, SH., M.H dan Pranoto, SH. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Oleh Regia Victoria, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Omar Syarif Hidayat, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

TTD

H. Muhammad Anshar Majid, SH., M.H

Sorta Ria Neva, SH.M.Hum

TTD

Pranoto, SH

Panitera Pengganti,

Regia Victoria, S.H., M.H.